



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAPPI

DENGAN

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN **KEMENTERIAN PERTANIAN**

TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN AHLI

Nomor: 502/513./DISTAN/VI/2024 Nomor: 1/ /HK.230/I.14.2/06/2024

Perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli ini (selanjutnya disebut "Perjanjian"), ditandatangani pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-06-2024), oleh dan antara:

1. Antonius Letsoin, SP.

M.K.: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mappi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Mappi yang berkedudukan di Jalan Irian Km 03, Kepi 99671, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nurul S.Sos., M.Si.

Qomariyah, : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerjasama di bidang penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli.

PARA PIHAK berdasarkan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasalpasal di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Perjanjian** ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli **PIHAK KESATU** (selanjutnya disebut "**Kegiatan**").
- (2) **Perjanjian** ini bertujuan untuk menggalang kerjasama di antara **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan **Kegiatan**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini yaitu penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli yang pelaksanaannya gabungan dari, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bima, Kabupaten Lembata, Kabupaten Mappi, Kota Banjarbaru, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonogiri.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Membiayai pelaksanaan Kegiatan:
 - b. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan **Kegiatan**;
 - c. Mengkoordinasikan kesiapan peserta Kegiatan;
 - d. Mengoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan **Kegiatan** jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan **Perjanjian**;
 - e. Bersedia mengikuti tata tertib yang berlaku di BBPP Ketindan selama **Kegiatan** berjalan;
 - f. Mengevaluasi hasil kerjasama pelaksanaan **Kegiatan** yang telah dilakukan untuk rencana **Kegiatan** selanjutnya.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Melaporkan tahapan perkembangan **Kegiatan** kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**:
 - c. Mengoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan **Kegiatan** jika pelaksanaanya tidak sesuai dengan **Perjanjian**;
 - d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan **Kegiatan**, ketepatan waktu, dan alokasi biaya sesuai dengan rencana usulan **Kegiatan**;
 - e. Mengevaluasi hasil kerjasama pelaksanaan **Kegiatan** yang telah dilakukan untuk rencana **Kegiatan** selanjutnya.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Menerima pembiayaan dari PIHAK KESATU.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** dalam **Perjanjian** ini yaitu sebesar **Rp. 5.010.000,- (Lima Juta Sepuluh Ribu Rupiah)** per orang selama 21 (Dua Puluh Satu) hari. Pembiayaan untuk 2 (Dua) orang peserta dibebankan kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Pembayaran kegiatan dapat dibayarkan 1 (Satu) bulan sebelum pelaksanaan **Kegiatan** melalui rekening BBPP Ketindan, dengan nomer rekening Bank Mandiri No. 144 0015 234 633 atas nama BPn 032 Ketindan (239654).

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) bulan terhitung sejak **24 Juni 2024** sampai dengan **24 Agustus 2024**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dievaluasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6 DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Dalam hal perselisihan, persengketaan atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan **Perjanjian** ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak musyawarah pertama kali dilakukan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya oleh majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter, dimana 2 (dua) arbiter ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** dan ketua majelis ditunjuk oleh arbiter yang telah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**. Proses arbitrase tersebut harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Arbitrase yang berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**"). Keputusan BANI adalah final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta mengikat **PARA PIHAK**

PASAL 7 PERUBAHAN

- (1) Syarat dan ketentuan yang diatur dalam **Perjanjian** ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan berlaku jika dibuat secara tertulis dalam suatu *Addendum* yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau wakil-wakilnya yang sah;
- (2) Addendum yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam **Perjanjian** ini adalah bahwa **Perjanjian** ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya;

- (2) **Perjanjian** ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerjasama melaksanakan **Kegiatan**;
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati ketentuan dari masing-masing PIHAK.